



**Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*) Sebagai
Parameter Peringatan Pidana Bagi Terdakwa**

**Victim Precipitation Theory (*Teori Presipitasi Korban*) As a
Parameter for Mitigating Punishment for the Defendant**

Oleh:

PRIMA JAYA GINTING

NIM. 190710101266

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

SKRIPSI

TEORI PRESIPITASI KORBAN (*VICTIM PRECIPITATION THEORY*) SEBAGAI PARAMETER PERINGANAN PIDANA BAGI TERDAKWA

Victim Precipitation Theory (Teori Presipitasi Korban) As a Parameter for Mitigating Punishment for the Defendant

Oleh:

PRIMA JAYA GINTING
NIM. 190710101266

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024

MOTTO

“karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Sebab, Ia yang memelihara engkau.”

1 Petrus 5:6-7¹

¹ Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. *Alkitab*, Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, hal.328.

PERSEMBAHAN

Segala puji Syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala dukungan serta doa dari orang-orang terkasih, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan diwaktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya haturkan rasa Syukur dan Trimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kebaikan dan kemurahan-Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan oleh penulis.
2. Manusia penuh cinta dan tersayang kedua orang tua terkasih Ayahanda Sinar Ginting, Ibunda Listra Br Sembiring, juga kepada saudara-saudariku tersayang Desnaria Br Ginting S.E., dan Frengky Sanjaya Ginting, Rekan Kelompok KKN di desa Kalianyar, Ikatan Besar Mahasiswa Karo, serta seluruh keluarga, sahabat yang telah memberikan dukungan moril maupun materill dan doa serta motivasi yang tiada henti untuk hidup saya.
3. Guru-guru saya sejak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas di Tanah Karo Simalem, serta Dosen saya di Universitas Jember
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*) Sebagai Parameter
Peringanan Pidana Bagi Terdakwa**

*Victim Precipitation Theory (Teori Presipitasi Korban) As a Parameter for
Mitigating Punishment for the Defendant*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

PRIMA JAYA GINTING

NIM. 190710101266

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*) Sebagai Parameter Peringanan Pidana Bagi Terdakwa**” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Juni 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.

Dina Tsalist Wildana, S. H.I.,LL.M.

NIP. 196506031990022001

NIP.198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*) Sebagai Parameter Peringatan Pidana Bagi Terdakwa**” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Juni 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 198910052022031010

Dosen Anggota Penguji I,

Dosen Anggota Penguji II,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.

NIP. 196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan :

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 (Dua puluh empat)
Bulan : Juni
Tahun : 2024

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

NIP. 198910052022031010

Anggota Panitia Penguji

Dr Fanny Tanuwijaya, SH, M.Hum.

.....

NIP. 196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

.....

NIP.198507302015042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prima Jaya Ginting**
NIM : **190710101266**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi/ Jurusan : **Ilmu Hukum/ Hukum Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*) Sebagai Parameter Peringatan Pidana Bagi Terdakwa** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

PRIMA JAYA GINTING

NIM. 190710101266

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul ” **Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*) Sebagai Sebagai Parameter Peringatan Pidana Bagi Terdakwa**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan-arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hukum, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus, dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Dina Tsalist Wildana S.H.I., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti di tengah kesibukan yang padat;
4. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini,
5. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini; serta selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan

arahan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Dosen-Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu peneliti dalam perkuliahan;
7. Kedua orang tua penulis, yang tersayang dan terkasih Ayahanda Sinar Ginting, Ibunda terbaik dan terkasih Listra Br Sembiring, Saudariku tersayang Kakak Tua Desnaria Br Ginting S.E., saudaraku tersayang Frengky Sanjaya Ginting, yang senantiasa memberikan doa, tenaga, motivasi, waktu, kasih sayang yang keindahan dan kenikmatannya tak akan dapat tergantikan oleh sesuatu hal apapun di Dunia ini;
8. Teman-teman kelompok KKN di desa Kalianyar yang telah memberikan saya banyak Pelajaran dan pengalaman.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama masa perkuliahan.

RINGKASAN

Teori presipitasi korban dapat menjadi alasan teoritik bagi hakim untuk meringankan pidana kepada pelaku. Teori presipitasi korban sebagai alasan teoritik dapat diklasifikasikan sebagai peringanan pidana yang bersifat sekunder atau sering disebut sebagai alasan *Non-Yuridis*. Dasar hukum peringanan pidana yang bersifat sekunder adalah mengacu pada pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dipertimbangkannya teori presipitasi korban dalam praktek peradilan pidana juga selaras dengan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan koridor tersebut, semakin jelas bahwa hakim peradilan pidana mempunyai ruang untuk mempertimbangkan teori presipitasi korban sebagai alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa. Teori presipitasi korban sebagai hal yang meringankan pidana dipertimbangkan dalam praktek peradilan adalah untuk menentukan kadar pertanggungjawaban antara pelaku dan korban dalam terjadinya viktimisasi. Para viktimolog dengan memakai terminologi dalam sistem hukum yang selama ini digunakan untuk menjelaskan pelaku terkait pertanggungjawaban (*responsibility*), kealpaan (*culpability*), dan kesalahan (*guilt*) juga dapat digunakan untuk menjelaskan posisi korban. Artinya, Korban dapat diposisikan dalam pertanggungjawaban, kealpaan, ataupun kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditemukan suatu konsep pertanggungjawaban yang terbagi antara korban dan pelaku, hal ini karena dalam proses viktimisasi, kedua belah pihak mempunyai kadar kesalahan, bahkan dalam kondisi tertentu, korban dapat lebih bersalah daripada pelaku.

Sebagai contoh pada putusan Nomor 669/Pid.b/2022/PN Stb. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan disimpulkan bahwa penyebab awal terjadinya viktimisasi adalah karena korban memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana pencurian di kebun kelapa sawit milik terdakwa. Saat sedang melakukan tindak pidana pencurian, korban tertangkap tangan oleh terdakwa sebagai pemilik kebun sawit. Dalam situasi tersebut, korban langsung mengancam terdakwa akan dibunuh dan secara bersamaan

korban hendak mencabut sebilah parang miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. kemudian seketika itu terdakwa langsung berusaha merampas parang milik korban. Korban dan terdakwa lalu saling menarik gagang parang tersebut, sampai akhirnya terdakwa berhasil menarik gagang parang korban. kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban yang secara bersamaan sarung parang tersebut terjatuh sehingga kemudian parang tersebut mengenai kepala korban yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, dengan adanya unsur kesalahan yang juga dibuat oleh korban dalam viktimisasi, maka seharusnya unsur pertanggung jawabannya menjadi terbagi tidak mutlak pada pelaku, namun diukur sesuai dengan kadar kesalahan yang dimiliki pelaku dan korban. Bagi pelaku, bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya adalah berupa penjatuhan pidana. Sedangkan, bagi korban bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya adalah adanya keringanan pidana terhadap pelaku.

Ditinjau dari perspektif teori presipitasi korban mengenai kadar kesalahan pelaku dan korban, gagasan teori presipitasi korban menjadi tidak mungkin untuk dipertimbangan ke dalam semua jenis tindak pidana. Teori ini akan menjadi cacat jika dipaksakan didalam kasus pidana tertentu. Misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari persepektif yuridis, yang dimaksud dengan korban dalam kasus korupsi adalah negara. Dalam pengertian yang lebih luas korban adalah masyarakat umum. Berdasarkan definisi korban dalam tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa teori presipitasi korban tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim sebagai hal yang meringankan pidana, karena status korban sebagai subjek hukum bersifat pasif. Hal ini karena dalam teori presipitasi korban, pelaku serta korban harus merupakan subjek hukum yang aktif dalam proses terjadinya viktimisasi/kejahatan. Dalam contoh lain, misalnya pada tindak pidana kejahatan tanpa korban. Konsep kejahatan tanpa korban adalah konsep dalam ilmu kriminologi yang menggambarkan bahwa dalam tindak pidana tersebut, pelaku juga dianggap sebagai korban. Pada umumnya beberapa tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban diantaranya adalah wanita yang melakukan aborsi, dan pelaku yang mengalami kecanduan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika. Menurut made darma weda, kejahatan tanpa korban tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak

menimbulkan korban tapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah pelakunya sendiri. Dengan kata lain korban sekaligus sebagai si pelaku kejahatan. status korban yang juga sebagai pelaku kejahatan membuat teori presipitasi korban tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankan pidana. Hal ini karena teori presipitasi korban harus selalu melibatkan hubungan dua subjek hukum, yakni antara pelaku dan korban yang sama-sama bersifat aktif dalam terjadinya Viktimisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Teoritis	6
1.4.2 Praktis	6
1.5. Metode penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitan	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
1.5.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Viktimologi	11
2.1.1 Pengertian dan Perkembangan Viktimologi	11
2.1.2 Teori-Teori Viktimologi.....	13
2.2 Victim Precipitation Theory	14
2.2.1 Pengertian Victim Precipitation Theory.....	14
2.3 Tindak Pidana Penganiayaan	14
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	18
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	18
2.4 Peringatan Pidana.....	16
2.4.1 Dasar Hukum Peringatan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana .	19
2.4.2 Prinsip-Prinsip Peringatan Pidana.....	20
2.5 Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	24
2.5.1 Pengertian Ratio Decidendi.....	24
2.5.2 Jenis Ratio Decidendi Yuridis dan Non-Yuridis.....	25

BAB III PEMBAHASAN.....	26
3.1 Teori Presipitasi Korban Sebagai Alasan Non-Yuridis Untuk Meringankan Pidana.....	26
3.2 Teori Presipitasi Korban Sebagai Perihal Yang Dapat Digunakan Oleh Hakim Bagi Tindak Pidana Tertentu	44
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah kesatuan dari suatu sistem yang didalamnya merupakan bagian-bagian yang berkaitan erat antara satu dengan yang lain, untuk itu sistem hukum adalah merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi antara satu dengan yang lain serta bekerjasama guna mencapai tujuan tersebut. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan.²

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.³ Dalam pemidanaan, hakim memiliki peran untuk menentukan besar kecilnya pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim peradilan pidana harus membuat pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.⁴ Dalam pemidanaan, tidak ada rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun demikian sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan.⁵

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).h.159-160.

³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2.

⁴ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 7

⁵ *Ibid*

Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.⁶

Seiring dengan perkembangan dunia, kejahatanpun turut ikut berkembang. Untuk itu ilmu pengetahuan dipaksa berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan. Salah satu cabang ilmu hukum yang berkembang seiring perkembangan kejahatan adalah Viktimologi. Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.⁷ Ilmu viktimologi secara khusus melihat tentang pentingnya peranan korban dalam konteks dinamika berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. Hal ini sebagai implikasi studi kejahatan berupa reaksi terhadap pemikiran korban sebagai objek pasif.⁸ Kajian kriminologi merupakan embrio tujuan viktimologi, yang memiliki arti untuk mengetahui bagaimana kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana. Pada awalnya pandangan kontribusi dalam terjadinya tindak pidana adalah hal yang tidak dapat diterima karena dalam terjadinya tindak pidana tidak diperhitungkan. Hal ini tidak terlepas dari pandangan kriminologi ortodok yang mengabaikan peranan korban dalam terjadinya

⁶ Anna Maria Salamor dan Elias Zadrack Leasa, *Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana*, Jurnal Belo, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 212.

⁷ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. (Lampung: bp.Justice Publisher, 2015), h.49.

⁸ Patrick Corputty et.al, *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, (Ambon 2021), h. 113.

tindak pidana.⁹ Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana, hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai objek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subjek (dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).¹⁰

Menurut Hans Von Hentig, peranan korban atau kerap disebut dengan *Victim precipitation*, secara sederhana digambarkan sebagai kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan.¹¹ Menurut kajian viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif yang dapat merasak seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakekatnya mempunyai peranan yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban. Terdapat beberapa Kajian terhadap *victim precipitation* dalam bentuk karya ilmiah. Pada penelitian sebelumnya Nanda Trisula Hardianto dengan judul "Kajian Viktimologi Terhadap *Victim Precipitation* Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)"¹². menurut Nanda Trisula Hardianto *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana sudah memenuhi nilai keadilan, bahwa nilai keadilan substantif yaitu berkaitan dengan hukum formil yang berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*impartiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Korban yang berperan sebagai yang mendorong/memprovokasi pelaku melakukan

⁹ Angkasa, *Teori Viktimologi dalam kontek Tujuan Viktimologi. Simposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-iv* (Kupang: 2017), h.1.

¹⁰ Laxmi Jamaluddin, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang*. Skripsi (Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016), h. 3.

¹¹ Swanto dan Angkasa, *Viktimologi* (Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2011), h.28.

¹² Nanda trisua Hardianto, *Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana*, Skripsi (Lampung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), h. i.

suatu kejahatan maka hakim dengan berlandaskan hal tersebut dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa.¹³

Peranan korban sebagai pemicu terdakwa melakukan tindak pidana cukup sering terjadi. Contohnya dalam kasus penganiayaan mengakibatkan mati dalam putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb. Dalam putusan tersebut disimpulkan kronologi kejadian bahwa penyebab awal keributan tersebut karena korban hendak mencuri kelapa sawit milik terdakwa. Saat ketahuan oleh (terdakwa/pemilik kebun), korban langsung mengancam dengan mengatakan “*perlu aku uang, apa maumu? Tikam kau*” (*aku butuh uang, emangnya kenapa? Kalau kau menghalangi, aku akan membunuhmu*) dan saat itu terdakwa melihat korban hendak mencabut sebilah parang miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya. kemudian seketika itu terdakwa langsung berusaha merampas parang milik korban. Korban dan terdakwa lalu saling menarik gagang parang tersebut, sampai akhirnya terdakwa berhasil menarik gagang parang korban. kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban yang secara bersamaan sarung parang tersebut terjatuh sehingga kemudian parang tersebut mengenai kepala korban yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil visum et Repertum RSUD Bidardu Binjai Nomor: 109/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/2022 tanggal 26 Mei 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan nomor 4 “didapatkan luka robek di kepala samping kiri atas dan patah tulang yang minimal di tengkorak kiri dapat menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Dalam putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb pada tanggal 24 November 2022 pelaku dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam amar putusan, disebutkan pertimbangan hakim terkait hal-hal yang meringankan pelaku adalah pelaku mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari; dan terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai secara kekeluargaan. Didalam pertimbangan hakim unsur terkait

¹³*Ibid*, h. 86

peran korban sebagai pihak yang mengawali terjadinya viktimisasi dan jelas berperan dalam mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tidak dinyatakan sebagai hal yang meringankan.

Pada penelitian ini, objek kajian yang menjadi fokus adalah melihat peran korban dalam tindak pidana sehingga *victim precipitation* seharusnya dapat menjadi teori yang diaplikasikan hakim dalam menjatuhkan putusannya, hal ini karena tidak semua tindak pidana lahir dikarenakan hanya murni niat dari pelaku tindak pidana. Ada hal-hal lain yang timbul dan menjadi penyebab sehingga sebuah tindak pidana ini dapat terjadi, salah satunya adalah adanya provokasi korban yang didadalam teori presipitasi korban (*victim precipitation theory*) digolongkan sebagai peran korban dalam terjadinya Viktimisasi. sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Teori Presipitasi korban (*Victim Precipitation Theory*) sebagai hal yang meringankan dalam pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian, dengan judul “Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*) Sebagai Hal Yang Meringankan Terdakwa Dalam Pemidanaan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah seperti tertulis, maka kemudian dirumuskanlah pokok rumusan masalah yang hendak dibahas, sebagai berikut:

1. Apakah teori presipitasi korban (*Victim Precipitation Theory*) dapat menjadi alasan non-yuridis dalam hal meringankan pidana?
2. Apakah teori presipitasi korban (*Victim Precipitation Theory*) dapat digunakan oleh hakim sebagai hal yang meringankan dalam semua jenis tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil penelitian yang dikehendaki ialah adanya capaian yang akan diraih, yaitu menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat serta dapat

dipertanggung jawabkan. Berikut merupakan tujuan yang ingin penulis capai melalui penulisan karya ilmiah ini:

1. Untuk menganalisis dan menemukan keterkaitan antara teori presipitasi korban, pertimbangan hakim dan prinsip-prinsip peringanan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis teori presipitasi korban sebagai pertimbangan hakim dalam berbagai putusan terkiat hal yang meringankan terhadap fakta persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1.4.1 Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mungkin bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan pembaca secara umum, karena penelitian ini menawarkan pikiran alternatif dengan dasar yuridis dan filosofis.

1.4.2 Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca karena akan menambah wawasan praktis melalui analisis putusan yang tercipta oleh praktisi hukum, mengingat kelak penulis akan menggeluti pekerjaan di bidang hukum atau sebagai praktisi hukum dan mungkin pembaca akan/atau sudah menjadi seorang praktisi hukum.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang akurat dan sistematis membutuhkan suatu metode penelitian yang sifatnya ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap penulisan karya ilmiah atau skripsi. Penelitian hukum merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk menjawab isu hukum atau persoalan hukum. Serta, penelitian hukum juga merupakan tindakan yang membutuhkan kemampuan untuk menelaah, menalar, serta menganalisa persoalan

atau masalah hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk menghasilkan solusi dari persoalan atau masalah tersebut.

1.5.1 Tipe Penelitian Yuridis Normatif

Penyebutan penelitian hukum normatif bersumber dari bahasa Inggris (*English*), yaitu *normative legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normative juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif (legal research) umumnya “hanya” merupakan studi dokumen, yaitu memakai sumber bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum serta pandangan dari para sarjana (hukum). Penelitian hukum normatif ialah serangkaian proses dalam rangka menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴

1.5.2 Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

Dalam penulisan karya ilmiah ini, pendekatan yang dipakai oleh penulis terhadap proses pelaksanaan penelitian hukum ini yakni pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, penjelasannya ialah berikut:

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.47.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) h. 133.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute spproach*)

Metode pendekatan ini mengkaji undang-undang yang saling berhubungan dengan persoalan atau fakta hukum yang sedang berlangsung serta dihubungkan dengan masalah atau isu yang menjadi inti bahasan. Hasil yang diperoleh tersebut merupakan argumen yang dipakai untuk sebagai pemecah isu yang ada.¹⁶ Pendekatan undang-undang tersebut memberikan wawasan bagi peneliti dalam hal melihat kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan persoalan yang terjadi. Peraturan peundang-undangan yang memiliki kaitan dengan proses pembuatan karya ilmiah ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pada isu atau persoalan hukum yang dikaji, maka penulis menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara isu hukum terhadap Undang-undang tersebut. Sehingga menjadi tepat bilamana diterapakan pendekatannya perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*comparative approach*)

Metode pendekatan ini pada dasarnya bukan lah aturan atau peraturan perundang-undangan yang ada. Melainkan petunjuk pada pendekatan tersebut yaitu berbagai prinsip hukum yang berangkat dari pandangan sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Walaupun konsep hukum secara eksplisit tidak ditemukan pada undang-undang, karenanya dalam identifikasi hendaknya harus memahami konsep melalui pandangan atau doktrin yang ada.¹⁷

Pada konsep ini, penulis memperhatikan terkait tentang konsep dan doktrin terkait dengan Viktimologi dan peringanan pidana sebagai acuan dasar penulis dalam menganalisis isu hukum yang dibahas di dalam penulisan Skripsi ini.

1.5.3 Sumber Pendekatan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang

¹⁶ *Ibid*, h. 136

¹⁷ *Ibid*, h. 177

berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁸. sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut

1.5.3.1 Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Putusan Nomor 669/Pid. B/2022/PN Stb
5. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/ PN.Idm

1.5.3.2 Sumber Hukum Skunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang akan dianalisa dan dikaji dalam penulisan skripsi ini²⁰

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diterapkan penulis pada proses pengerjaan karya ilmiah ini ialah analisis deduktif. Analisis deduktif merupakan mekanisme cara untuk memandang suatu permasalahan secara general hingga kepada yang sifatnya khusus guna menacapai suatu preskripsi maupun maksud yang sesungguhnya. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan yakni untuk mendapatkan suatu jawaban atas pokok

¹⁸*Ibid*, h.181

¹⁹*Ibid*, h. 184

²⁰Muhaimin, op.cit, h.65.

persoalan dari fakta hukum maka dapat dilakukan dengan cara menganalisisnya dengan dilakukan beberapa tahapannya itu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis fakta (hukum) yang tidak relevan untuk memperoleh isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Menghimpun bermacam bahan hukum yang dipandang memiliki relevansi dengan bahan-bahan non hukum;
3. Melaksanakan telaah pada persoalan hukum dengan berdasar pada bahan yang sudah terkumpul;
4. Membuat kesimpulan atas isu hukum dalam bentuk argumentasi;
5. Memberikan preskripsi dengan berdasar hasil argumentasi pada kesimpulan.²¹

1.5.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang hendak dipakai dalam penelitian dihimpun dengan menjalankan penelusuran (*searching*) serta studi dokumentasi, entah itu melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, media dan juga tak luput tempat-tempat (lembaga) lainnya yang menerbitkan/mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilaksanakan dengan menerapkan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.²²

Pengumpulan bahan hukum/data sekunder pada penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, entah itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun juga bahan hukum tersier dan/atau bahan non-hukum. Penelusurannya bisa dijalankan dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum lewat media internet atau *website*.²³

²¹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 214.

²²*Ibid*

²³*Ibid*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Viktimologi

Sepanjang sejarah manusia, selalu ada penjahat dan korban, dan salah satu masalah utama yang dihadapi setiap peradaban adalah masalah kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk memahami setiap fenomena kejahatan telah berlangsung selama berabad-abad, sehingga melahirkan cabang ilmu pengetahuan yang disebut “kriminologi; disiplin ilmu yang memfokuskan kajiannya pada kejahatan, perilaku menyimpang, pola perilaku kriminal, motivasi melakukan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kejahatan” dan “Viktimologi; subdisiplin ilmu kriminologi yang fokus kajiannya adalah korban sebagai komponen kejahatan”.²⁴ Berikut akan diuraikan terkait tentang pengertian Viktimologi dan teori-teori dalam Viktimologi.

2.1.1 Pengertian dan Perkembangan Viktimologi

Secara historis, Viktimologi bersal dari istilah Latin *victima* digunakan untuk menggambarkan individu atau hewan yang hidupnya ditakdirkan untuk dikorbankan demi sesembahan kepada sang dewa. Penggambaran ini tidak selalu menyiratkan rasa sakit atau penderitaan dan kerugian, melainkan menggambarkan adanya suatu peran pengorbanan. Baru pada abad ke-19, kata korban menjadi terhubung dengan gagasan tentang kerugian atau kerugian secara umum.²⁵ Dalam sistem peradilan pidana modern, kata korban merujuk pada suatu kondisi seseorang yang telah mengalami cedera, kehilangan, atau kesulitan karena tindakan melawan hukum dari individu, kelompok, atau organisasi lain.²⁶ Viktimologi digunakan untuk menggambarkan studi tentang korban dan viktimisasi, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, penyidik, pengadilan, sistem pemasyarakatan, media dan gerakan sosial.²⁷ Pembahasan sistematis mengenai korban kejahatan untuk pertama kali

²⁴ Amira Paripurna et.al, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), h. 1.

²⁵ B. Spalek, *Crime Victims: Theory, Policy, and Practice* (Palgrave Macmillan, New York, 2006)

²⁶ A. karmen. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Belmont, CA, 2007.

²⁷ Amira Paripurna et.al, op.cit.h,5.

muncul pada tahun 1948 dalam buku Hans Von Hentig, *The Criminal and His Victim*. Di bagian keempat buku ini, dengan judul yang provokatif *The Victim's Contribution to the Genesis of the Crime* (kontribusi korban terhadap kejadian kejahatan), Von Hentig mengkritik penelitian statis yang hanya memandang dalam satu dimensi dari sisi pelaku saja di mana hal ini telah mendominasi kajian-kajian di dalam kriminologi hingga saat itu. Sebagai gantinya ia menyarankan pendekatan dinamis dan *dyadic* baru dengan memberi perhatian yang sama kepada penjahat dan korban. Sementara itu istilah Viktimologi mulai dikenal pertama kali dalam sebuah buku *The Show of Violence* yang terbit di tahun 1949 dan ditulis oleh Fredric Wertham, seorang psikiater dari Amerika Serikat.²⁸ Perkembangan Viktimologi saat ini sangat berbeda dari Viktimologi pada 1950-an atau 1960-an. Sebagaimana disiplin ilmu lain yang mengalami evolusi terus-menerus. Langkah perubahan dapat bervariasi dari satu disiplin ke disiplin lainnya, untuk viktimologi perubahan yang terjadi cukup dan juga agak mendasar terutama dalam dua dekade terakhir. Periode konsolidasi, pengumpulan data dan teori. kemudian bermunculan undang-undang baru, yang meliputi kompensasi korban, ganti rugi dan kompensasi, bantuan dan dukungan yang memungkinkan korban pulih dari efek negatif viktimisasi.

Jan Van Dick seorang Viktimolog di Tilburg University, mengemukakan bahwa saat ini ada dua jenis utama Viktimolog, yaitu Viktimologi umum dan Viktimologi pidana. Perbedaan keduanya didasarkan pada definisi yang digunakan untuk mengidentifikasi korban. Viktimologi umum mempelajari tentang korban dalam arti luas, termasuk mereka yang menjadi korban bencana alam, perang, dan sebagainya. Fokus dari jenis viktimologi ini adalah pengobatan, pencegahan, dan penanganan bagi mereka yang menjadi korban, terlepas dari apapun penyebabnya. Sebaliknya, Viktimologi pidana pada umumnya mendekati subjek dari persepektif kriminologis dan hukum, dimana ruang lingkup studi didefinisikan oleh hukum pidana. Menurut Van Dijk “agenda penelitian aliran viktimologis ini menggabungkan isu-isu tentang penyebab kejahatan dengan yang terkait dengan peran korban dalam proses pidana”. dimana korban hanya mereka yang menjadi hasil

²⁸ *Ibid*, h. 2

atau akibat dari suatu kejahatan. Secara umum, jenis viktimologi ini mengadvokasi korban, terutama untuk menuntut atas pemenuhan hak-hak korban. Perkembangan selanjutnya adalah fase dimana viktimologi mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia yang disebut sebagai *new victimology*.²⁹

2.1.2 Teori-Teori Viktimologi

Teori modern tentang viktimologi mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori modern dalam viktimologi kemudian dibagi menjadi tiga area yaitu *victim precipitation theory* (teori presipitasi korban), *lifestyle theory*, *routine activity theory* dan *deviant place theory*³⁰ yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Victim Precipitation Theory*

Teori ini berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka.³¹ Kontribusi tersebut bisa melalui fasilitas korban (*victim facilitation*) atau provokasi korban. Viktimologi sebagai sebuah studi tentang korban bermula dari teori presipitasi korban. Teori presipitasi korban ini memiliki perspektif bahwa korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan (viktimisasi).

Secara Khusus, teori ini akan menjadi teori dasar kajian penulis dalam melakukan analisis dalam karya tulis ini, sehingga akan dibahas secara khusus di subbab selanjutnya.

b. *Lifestyl Exposure and Daily Routine Theory*

Kekayaan data yang dikumpulkan terutama melalui survei viktimisasi telah menghasilkan berbagai formulasi teoritis. Sejumlah teori telah dikembangkan untuk memberi penjelasan yang masuk akal atas munculnya variasi-variasi dalam resiko seseorang menjadi korban kejahatan. Salah satu yang paling penting adalah *lifestyle*

²⁹ *Ibid*, h. 6

³⁰ *Ibid*, h. 18

³¹ *Ibid*

exposure (gaya hidup) yang dikembangkan oleh Hindelang, Gottfredson, dan Garofalo.³²

Menurut teori ini kemungkinan seseorang menjadi korban sangat bergantung pada gaya hidup. Orang-orang dengan profil demografis tertentu lebih rentan mengalami Viktimisasi kriminal karena gaya hidup mereka telah mengekspos munculnya situasi yang mengandung resiko. Dengan gaya hidup tertentu, dengan perilaku yang terus berulang, seseorang terpapar pada situasi yang bersiko tinggi untuk menjadi korban.

c. *Deviant Place Theory*

Individu menjadi korban karena mereka tinggal di daerah/area sosial dengan tingkat kejahatan tinggi yang tidak teratur secara sosial dimana mereka memiliki resiko terbesar untuk bersentuhan dengan pelaku kejahatan untuk membedakan dengan *lifestyle exposure theory*, dalam *deviant place theory* ini individu ini menjadi korban tidak berkaitan dengan perilaku atau gaya hidup mereka sendiri. Para korban tidak mendorong terjadinya kriminalitas tetapi menjadi korban hanya karena mereka berada di daerah yang buruk. Misalnya individu ini berada atau mengunjungi tempat-tempat berbahaya, maka besar kemungkinan mereka terkena kejahatan atau kekerasan.³³

2.2 Victim Precipitation Theory

Victim Precipitation Theory atau yang sering disebut teori presipitasi korban adalah salah satu teori awal dalam ilmu Viktimologi. Berikut akan dijelaskan secara merinci terkait *Victim Precipitation Theory*:

2.2.1 Pengertian Victim Precipitation Theory

Teori ini berpendapat bahwa korban dapat berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka.³⁴ Kontribusi tersebut bisa melalui fasilitas korban (*victim facilitation*) atau provokasi korban. Viktimologi sebagai sebuah studi tentang korban bermula dari teori presipitasi korban. Tipologi kejahatan yang

³² *Ibid*, h. 22

³³ *Ibid*, h. 24

³⁴ *Ibid*, h. 18

dikembangkan oleh para ahli viktimologi di periode awal dimulai teori presipitasi korban. Para viktimologis seperti Benjamin Mendelsohn, Hans von Hentig, Marvin, Wolfgang, Stephen Schafer dan Menachen Amir, telah menyelidiki faktor-faktor perilaku, psikologis, dan biologis mana yang menentukan kecenderungan seseorang untuk menjadi korban kejahatan dan bagaimana perilakunya terkait dengan tingkat kesalahan dalam kasus kejahatan tersebut. Tipologi korban pemerkosaan dikemukakan oleh Menachem Amir dan implikasinya yang terkait dengan presipitasi korban banyak menuai kritik. Dari sinilah kemudian teori viktimologi semakin berkembang luas.

Teori presipitasi korban ini memiliki perspektif bahwa korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya suatu kejahatan. Menurut teori presipitasi korban terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi, kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada keterlibatan/provokasi si korban. Terdapat 13 belas tipologi korban menurut Von Hentig sebagaimana dikutip dalam *Victimology and predicting Victim of Personal Violence*, yaitu *the young, the female, the old, the mentally defective and deranged, imigranst, minoritis, dull normal, the depreesed, the acquisitive, the wanton, the lonesome or heartbroken, the tormentor, the blocked/exempted/fighting*. Tipologi yang dibuat oleh Von Hentig ini menunjukkan karakteristik korban dapat berkontribusi untuk terjadinya viktimisasi, dan bahwa korban dilahirkan sebagai korban (*victim are born victims*). Berdasarkan 13 kategori tersebut, terdapat kontribusi korban secara penuh/bertanggung jawab secara penuh, sepenuhnya tidak bersalah, atau berada diantaranya. Setiap kategori menggambarkan karakteristik yang meningkatkan kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan.³⁵

Sementara itu Mendelsohn mengemukakan tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya. Tipologi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn cukup kontroversial karena Mendelsohn percaya bahwa sebagian besar korban memiliki

³⁵ *Ibid*, h.19

sikap tidak sadar yang memunculkan viktimisasi. Dalam hal ini korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu;

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Yang sama salahnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah dari pelaku
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)³⁶

Sementara itu, Stephen Schafer merumuskan tipologi korban dari prespektif tanggung jawab korban itu sendiri. Menurutnya terdapat 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocatif victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawabannya sepenuhnya pada pelaku
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

³⁶ *Ibid*

Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah orang yang menentang mereka yang berkuasa.

Hasilnya sering berupa tipologi mulai dari korban yang benar-benar tidak bersalah (*innocent victim*) hingga petipologian yang menunjukkan bahwa korban justru lebih tercela/buruk daripada orang yang melakukan kejahatan (pelaku) itu sendiri.³⁷

Sedangkan ditinjau dari prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu,
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
4. *Participating Victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;³⁸

2.3 Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu delik pidana. Delik Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355. Berikut akan diuraikan terkait tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

³⁷ *Ibid*, h. 20

³⁸ *Ibid*, h. 21

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.³⁹ Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) penganiayaan diartikan sebagai, “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja Pengertian “penganiayaan” atau “menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴⁰
- b. Menurut Hoge Raad, penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁴¹

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Hoge Raad penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari Hoge Raad maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a.) Adanya kesengajaan.
- b.) Adanya perbuatan.
- c.) Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni; Rasa sakit, tidak enak pada tubuh, Lukanya tubuh, dan akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5.

⁴¹ *ibid*

2.4 Peringatan Pidana

Berdasarkan pasal 197 KUHP, hal-hal terkait peringatan pidana adalah salah satu hal yang harus termuat dalam putusan pidana. konsekuensi tidak dimuatnya hal-hal meringankan adalah batal demi hukum. Berikut akan diuraikan terkait tentang peringatan pidana:

2.4.1 Dasar Hukum Peringatan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana

Sebelum keluarnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dasar hukum peringatan pidana yang berhubungan dengan pelaku anak diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Akan tetapi, sejak diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, keberadaan pasal 45, 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan salah satu dasar hukum dari peringatan pidana.⁴² Selain Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dasar hukum dari peringatan pidana juga mengacu pada pasal-pasal tentang percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana, yaitu pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP, pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP, serta beberapa pasal dalam Buku ketiga KUHP yang didalamnya tergantung aspek peringatan pidana.⁴³ Selain dasar hukum yang telah disebutkan, didalam KUHP baru (UU RI nomor 1 Tahun 2023) pasal 70 juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum peringatan pidana.

Dasar hukum yang disebutkan diatas merupakan dasar hukum peringatan pidana yang bersifat primer. Sementara itu, perlu juga diketahui tentang dasar hukum peringatan pidana yang bersifat sekunder dan tertier. Adapun dasar hukum peringatan pidana yang bersifat sekunder adalah mengacu pada pasal 197 ayat (1) KUHP. Selain KUHP, dasar hukum peringatan pidana yang bersifat skunder juga mengacu pada yurisprudensi dan Surat Edaran Jaksa Agung, yaitu Surat Edaran Nomor: SE-003/JA/8/1988 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.⁴⁴

⁴²I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana* (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2011), h.184.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Sementara dasar hukum peringanan Pidana yang bersifat tertier adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang grasi, UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 tentang Remisi. Dalam konteks materi peringanan pidana, pemberian Grasi, Pembebasan bersyarat, dan Remisi merupakan bagian dari dasar peringanan pidana yang bersifat tertier.⁴⁵

2.4.2 Prinsip-Prinsip Peringanan Pidana

Dari kajian tentang peraturan perundang-undangan pidana serta rangkain proses peradilan pidana maka akan dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) dasar peringanan pidana, yaitu; dasar peringanan pidana yang bersifat primer, dasar peringan pidana yang bersifat sekunder, dan dasar peringan pidana yang bersifat tertier.

1. Prinsip Peringanan pidana bersifat primer

Peringanan pidana yang bersifat primer adalah dasar peringanan pidana utama yang mengacu pada KUHP (Kitab Pidana Materil) yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim. Penerapan prinsip peringanan pidana Primer ini dimulai sejak pelaku diproses pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penyusunan surat dakwaan dan penentuan lamanya tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum serta penentuan lamanya putusan pidana oleh hakim.

Perinsip peringanan pidana yang bersifat primer diterapkan mulai dari penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), penyusunan surat dakwaan, sampai pada perumusan surat tuntutan pidana serta putusan pemidanaan. Penerapan dalam surat tuntutan dan dan putusan pengadilan adalah untuk menentukan ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan setelah adanya pengurangan dari lamanya ancaman pidana pada rumusan delik. Batas pidana maksimal yang telah dikurangi itulah merupakan pedoman tertinggi bagi jaksa penuntut umum dan hakim untuk menuntut dan menjatuhkan pidana.

2. Prinsip Peringanan Pidana bersifat Sekunder

Prinsip peringanan pidana yang bersifat sekunder adalah peringanan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non-yuridis dengan fungsi sebagai

⁴⁵ *Ibid*, h. 185

bentuk pertanggung jawaban jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana. Perinsip ini mengacu pada KUHAP, praktik serta yurisprudensi.⁴⁶

Perinsip ini dapat diterapkan dalam dua keadaan. Pertama, dalam kasus yang mengandung sifat adanya prinsip peringanan primer. Kedua, dalam kasus yang tidak mengandung sifat adanya prinsip peringann pidana primer. Dalam keadaan yang kedua ini berarti prinsip peringanan pidana sekunder dapat berdiri sendiri, tidak tergantung dari adanya sifat prinsip peringan pidana primer. Dengan demikian, pringanan pidana yang bersifat sekunder ini dapat diberikan, baik dalam kasus yang mengandung peringanan primer maupun dalam kasus yang tidak mengandung peringanan pidana primer. Dengan perinsip peringann pidana sekunder ini, maka ada peluang bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun hakim memberikan keringanan pidana pada si pelaku sekalipun dalam kasus yang telah dikurangi berdasarkan peringann pidana yang bersifat primer.

Misalnya, seorang yang melakukan percobaan pencurian ancaman pidanya telah dikurangi sepertiga. Dalam surat dakwaan telah dirumuskan bahwa terdakwa didakwa berdasarkan pasal 362 jo Pasal 53 (ayat) 1 KUHP. Dengan demikian, jaksa penuntut umum sudah memiliki ancang-ancang untuk menuntut dengan ancaman pidana maksimal, yaitu dengan suatu pedoman bahwa ancaman pidana maksimal dalam pasal 362 dikurangi $1/3$ (5 tahun - $1/3$). menghitungnya sebagai berikut: $5 \text{ tahun} - 1/3 = 5 \text{ tahun} - (5 \text{ tahun} \times 1/3) = 5 \text{ tahun} - 1,7 = 3,3$. jadi, tuntutan maksimal yang dapat diberikan jaksa penuntut umum adalah 3 tahun 3 bulan penjara sebagai hasil dari 5 tahun dikurangi $1/3$. Selanjutnya, dalam pemeriksaan di persidangan jaksa penuntut umum ternyata menemukan hal-hal yang dapat mengurangi ancaman pidana bagi sipelaku, misalnya si pelaku ternyata baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dengan dasar ini, Jaksa Penuntut Umum dapat lagi mengurangi ancaman pidana maksimal pada si pelaku yang telah dikurangi $1/3$.

Dilihat dari proses peradilan pidana, maka ada dua tahap dan/atau proses yang memungkinkan terdakwa mendapatkan peringanan pidana sekdunder ini, yaitu pada

⁴⁶ *Ibid*, h. 216

tahap penyusunan surat dakwaan (*requisitoir*) oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada tahap penyusunan putusan oleh hakim. Dengan peringanan sekunder ini, terdakwa dapat dituntut atau dipidana lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana yang telah dirumuskan dalam delik. Hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitoir*) serta putusan pengadilan. Perumusan hal-hal yang meringankan dalam surat tuntutan dan putusan pengadilan tersebut harus berpedoman pada hasil pemeriksaan di persidangan. Tidak dapat disusun secara sembarangan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas. Disinilah bentuk pertanggung jawaban moral seorang jaksa penuntut umum dan hakim sehingga tuntutan pidana dan penjatuhan pidana yang diberikan dapat dirasakan adil oleh terdakwa, korban, maupun masyarakat umum. Sehubungan dengan itu, prinsip peringanan pidana sekunder dapat menjadi alasan teoritik bagi jaksa dan hakim untuk memberikan keringanan pidana kepada pelaku.⁴⁷

Dalam hal demikian, pembagian prinsip peringanan primer dan prinsip peringanan sekunder bertolak dari jalannya proses peradilan pidana. Prinsip peringanan primer dimulai dari proses penyidikan, sedangkan prinsip peringanan sekunder dimulai dari proses penuntutan dan persidangan. Prinsip peringanan pidana yang bersifat primer diterapkan mulai dari penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), penyusunan surat dakwaan, sampai pada perumusan surat tuntutan pidana serta putusan pemidanaan. Penerapan dalam surat tuntutan dan putusan pengadilan adalah untuk menentukan ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan setelah adanya pengurangan dari lamanya ancaman pidana pada rumusan delik. Batas pidana maksimal yang telah dikurangi itulah merupakan pedoman tertinggi bagi jaksa penuntut umum dan hakim untuk menuntut dan menjatuhkan pidana. Sementara itu, prinsip peringan pidana sekunder hanya diterapkan pada penyusunan surat tuntutan (*requisitoir*) dan putusan pengadilan sebagai dasar non-yuridis apabila hendak menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman pidana dalam rumusan delik.

⁴⁷ *Ibid*, h. 228

Jadi, yang membedakan antara prinsip peringanan pidana primer dan sekunder adalah pada penerapannya. Namun hakikatnya adalah sama, yaitu merupakan sama-sama merupakan dasar untuk memperingan pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Baik prinsip peringanan pidana primer dan sekunder tetap harus dijadikan pedoman oleh jaksa penuntut umum dan hakim sampai adanya pemidanaan.⁴⁸

3. Peringanan pidana bersifat tertier

Peringanan pidana yang bersifat tertier adalah dasar peringanan pidana pelengkap yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan, khususnya melalui undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. Pemberian Grasi ini dapat dikatakan sebagai peringanan pidana yang bersifat tertier karena pemberian grasi tidak mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya, melainkan hanya memberikan pengampunan (merubah atau meringankan) pidana yang dijatuhkan pengadilan. Dengan kata lain, pemberian Grasi tidak menghilangkan kesalahan si terpidana.

2.5 Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Setiap putusan pengadilan pastilah memuat bagian mengenai *ratio decidendi* sebagai sebuah amar putusan didasarkan. Maka dari itu, berikut di bawah ini ulasan terkait *ratio decidendi*.

2.5.1 Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan istilah yang populer dalam dimensi hukum. *Ratio decidendi* pada dasarnya memiliki arti alasan penjatuhan putusan (*the reason for the decision*). *Ratio decidendi* bisa diartikan pula sebagai “A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts”⁴⁹ (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material). Sehingga, bisa disimpulkan bahwa format suatu *ratio decidendi* yang terdapat dalam putusan hakim itu dimanifestasikan ke dalam suatu proposisi hukum. Proposisi di sini yaitu dalam konteks yang berisi premis pertimbangan hakim yang bisa diungkapkan baik itu secara eksplisit maupun implisit.

⁴⁸ *Ibid*, h. 218

⁴⁹ Pasal 194 ayat (1) KUHAP

Putusan hakim terdahulu menjadi suatu sumber hukum penting dan utama yang sifatnya mutlak untuk dicermati atau dijadikan acuan dalam ranah *common law* apabila mengadili suatu perkara yang serupa. Kata ‘serupa’ yang dimaksud di sini mengindikasikan terdapat similaritas karakteristik fakta-fakta yang lahir di antara perkara-perkara tersebut. Fakta-fakta yang dimaksud haruslah dalam bentuk materiil, yang memang dipergunakan selaku dasar oleh hakim saat mengkonstruksi pertimbangan-pertimbangannya untuk menuju pada sebuah konklusi. Jadi terdapat bagian deskriptif dari *ratio decidendi* yang harus dilihat dan juga diperbandingkan antara perkara terdahulu dengan perkara yang sedang dihadapi atau diproses sekarang.

Pertimbangan hakim secara teoritis didasari pada berbagai teori yang bermuatan mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara pidana, yaitu antara lain teori keseimbangan, teori intuisi serta seni, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman dan teori *ratio decidendi*.⁵⁰ Teori ini mengutarakan, ketika hendak menjatuhkan putusannya, hakim haruslah mempertimbangkan landasan atau dasar filosofis yang dalam, yang tentunya bertautan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sangkut-pautnya terhadap pokok perkara, dan juga motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta menghasilkan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain dari pada itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim agar memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanfaatan, kemanusiaan, kepastian hukum dan penegakkan hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.⁵¹

2.5.2 Jenis *Ratio Decidendi* Yuridis dan Non-Yuridis

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim bila dicermati umumnya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan secara yuridis pada hakikatnya ialah pembuktian dari unsur-unsur suatu delik terkait apa

⁵⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.110.

⁵¹ *Ibid*, h.110

kah tindakan terdakwa tersebut memenuhi dan juga sesuai dengan dakwaan yang oleh jaksa penuntut umum, sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap *dictum*/amar putusan hakim.⁵² Pertimbangan yuridis ialah seperti adanya dakwaan oleh jaksa penuntut umum beserta dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan juga mempertimbangkan hal yang bisa memberatkan hukuman terdakwa maupun meringankan hukumannya.⁵³

Jenis pertimbangan hakim berikutnya ialah pertimbangan non-yuridis. Yang dimaksud pertimbangan non-yuridis ini ialah misalnya seperti latar belakang dari seorang terdakwa yang menyangkut mengenai alasan mengapa sampai melakukan suatu kejahatan/tindakan pidana. Kemudian tidak luput pula akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan. Kondisi terdakwa pada saat menjalankan tindak pidananya, yaitu menyangkut hal seperti misalnya apakah sebelum tindak pidananya dilakukan, terdakwa dalam pengaruh narkotika ataupun minuman keras/minuman beralkohol. Pertimbangan non-yuridis lainnya yaitu menyangkut agama terdakwa, yang dikarenakan faktor ini pulalah maka dalam pembuatan putusan selalu disematkan kata “Ketuhanan”.

⁵² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.193.

⁵³ Nisa Fadhilah, Kamilatun, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain* (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN Kbu), *Jurnal Hukum Legalita*, Vol.1, No.2, 2021, h.146.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Teori Presipitasi Korban Sebagai Alasan Non-Yuridis Untuk Meringankan Pidana

Dalam upaya menentukan amar putusan yang bersifat adil, menuntut pertimbangan hukum (legal reasoning) yang cukup, tepat dan logis, karena pengadilan merupakan laboratorium nalar (the laboratory of logic) dan memiliki pemangku kepentingan (stake holder) sesuai dengan perkaranya.⁵⁴ Dalam persidangan perkara pidana umum, hakim setidaknya terikat pada tiga peraturan perundang-undangan hukum pidana yang terhimpun dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terkait dengan salah satu prinsip tentang kebebasan kehakiman, maka hakim diperbolehkan misalnya memasukkan teori presipitasi korban dalam pertimbangan putusannya, khususnya bagi hakim yang memandang aspek itu penting untuk dinyatakan.

Ratio decidendi merupakan istilah yang populer dalam dimensi hukum. *Ratio decidendi* pada dasarnya memiliki arti alasan penjatuhan putusan (*the reason for the decision*). *Ratio decidendi* bisa diartikan pula sebagai “A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts”⁵⁵ (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material). Sehingga, bisa disimpulkan bahwa format suatu *ratio decidendi* yang terdapat dalam putusan hakim itu dimanifestasikan ke dalam suatu proposisi hukum. Proposisi di sini yaitu dalam konteks yang berisi premis pertimbangan hakim yang bisa diungkapkan baik itu secara eksplisit maupun implisit.

Pertimbangan hakim secara teoritis didasari pada berbagai teori yang bermuatan mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara pidana, yaitu antara lain teori keseimbangan,

⁵⁴ Artidjo Alkostar, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity* (Jakarta, 2011). H. 11

⁵⁵ Pasal 194 ayat (1) KUHP

teori intuisi serta seni, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman dan teori *ratio decidendi*.⁵⁶ Teori ini mengutarakan, ketika hendak menjatuhkan putusannya, hakim haruslah mempertimbangkan landasan atau dasar filosofis yang dalam, yang tentunya bertautan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sangkut-pautnya terhadap pokok perkara, dan juga motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta menghasilkan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain dari pada itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim agar memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanfaatan, kemanusiaan, kepastian hukum dan penegakkan hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.⁵⁷

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁵⁸

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik Kesimpulan tentang

⁵⁶ Ahmad Rifai, *op.cit*, h.110.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan ke 5 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting dan harus diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat *yuridis* dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat *non-yuridis*.

A. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan secara yuridis pada hakikatnya ialah pembuktian dari unsur-unsur suatu delik terkait apakah tindakan terdakwa tersebut memenuhi dan juga sesuai dengan dakwaan yang oleh jaksa penuntut umum, sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap *dictum*/amar putusan hakim.⁵⁹ Pertimbangan yuridis dapat dilihat seperti adanya dakwaan oleh jaksa penuntut umum beserta dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, dan juga mempertimbangkan hal yang bisa memberatkan hukuman terdakwa maupun hal yang meringankan hukumannya.⁶⁰ Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.193.

⁶⁰ Nisa Fadhilah dan Kamilatun, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain* (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN Kbu), *Jurnal Hukum Legalita*, Vol.1, No.2, 2021, h.146.

A.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaanlah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁶¹ Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) pada Pasal 362 KUHP. Namun, dalam kasus jika orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.

Selanjutnya dakwaan alternatif, dakwaan ini disusun apabila penuntut umum memiliki keraguan untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Misalnya, apakah suatu perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan. Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, yakni tersusun atas primair dan subsidair.

A.2 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan/atau penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan

⁶¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.2006). hal. 124-125.

oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.⁶²

A.3 Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus pula disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian *de auditu* merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam ilmu hukum acara pidana disebut pula dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusnya. Untuk itu, sedini mungkin hakim harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia

⁶² *Ibid.* h.126-127

terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiaanya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan terhindar kesaksian *de auditu*, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.⁶³

A.4 Barang Bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda/barang yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwaan. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan

⁶³ *Ibid*, h.130-131

membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁶⁴

A.5 Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.⁶⁵ Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana.

B. Pertimbangan yang Bersifat *Non-yuridis*

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et perea*

⁶⁴ *Ibid*, h.133-134

⁶⁵ *Ibid*, h. 135

mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat *non-yuridis* sebagai berikut:

B.1 Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan delik/tindak pidana. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Masyarakat/ keluarga miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi masyarakat miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah, yang kadang dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, melainkan kadangkala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai

banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.⁶⁶

B.2 Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.⁶⁷

B.3 Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat

⁶⁶ *Ibid*, h. 136-137

⁶⁷ *Ibid*, h. 138

dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.⁶⁸

B.4 Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP Baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.⁶⁹

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta diatur di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, h.141

Hukum Republik Indonesia.⁷⁰ Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kebebasan seorang hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁷¹ Kemudian didalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁷²

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,

⁷⁰ *Ibid*, h.142.

⁷¹ *Ibid*, h. 95.

⁷² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),h.94.

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin).

Salah satu hal yang digolongkan sebagai alasan *non-yuridis* dalam pertimbangan hakim adalah latar belakang perbuatan terdakwa. Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam penelitian ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam praktek peradilan hukum pidana, latar belakang perbuatan terdakwa cenderung dinilai melalui hal-hal yang melekat dan bersumber dari dalam diri terdakwa (keadaan ekonomi, status sosial, dan sebagainya). Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Masyarakat yang lemah secara ekonomi dianggap sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya, memilih untuk melakukan delik pidana pencurian, penipuan dan sebagainya yang sering disertai dengan delik pidana yang lain.

Latar belakang perbuatan terdakwa cenderung diasosiasikan melalui keadaan yang melekat di dalam diri terdakwa. Menurut penulis, seyoganya latar belakang perbuatan terdakwa juga harus dinilai melalui keadaan diluar diri terdakwa (kontribusi/ provokasi korban yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa). Hal ini karena dalam beberapa kasus tindak pidana, korban juga dapat menjadi pihak yang turut berkontribusi dalam terjadinya viktimisasi. Kontribusi korban dalam terjadinya viktimisasi disebut sebagai teori presipitasi korban (*Victim precipitation theory*). Wolfgang menyatakan bahwa teori presipitasi korban berkaitan dengan kasus di mana korban berhubungan dengan terjadinya viktimisasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus yang terjadi, korban adalah orang yang pertama menunjukkan atau menggunakan senjata sebagai upaya untuk menyerang dalam suatu perkelahian. Secara singkat, korban adalah pihak yang pertama kali memulai interaksi atau

menggunakan kekerasan fisik.⁷³ Teori presipitasi korban juga terdapat dalam pemikiran Benjamin Mendelshon tentang tipologi korban. Tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn,⁷⁴ antara lain korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*).⁷⁵ Tipe lain, yaitu berdasar kealpaan korban dalam terjadinya kejahatan (*culpability of the criminal visa-vis victim*), yakni *the "victim more guilty than the offender*.

Hal itu dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang dikaji dalam penelitian ini. Kasus pertama putusan pengadilan terkait tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati pada putusan Nomor 669/Pid.b/2022/PN Stb. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan disimpulkan kronologi kejadian bahwa penyebab awal terjadinya viktimisasi adalah karena korban memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana pencurian di kebun kelapa sawit milik terdakwa. Saat sedang melakukan tindak pidana pencurian, korban tertangkap tangan oleh terdakwa sebagai pemilik kebun sawit. Dalam situasi tersebut, korban langsung mengancam terdakwa dengan mengatakan "*perlu aku uang, apa maumu? Tikam kau*" (*aku butuh uang, emangnya kenapa? Kalau kau menghalangi, aku akan membunuhmu*) dan secara bersamaan korban hendak mencabut sebilah parang miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. kemudian seketika itu terdakwa langsung berusaha merampas parang milik korban. Korban dan terdakwa lalu saling menarik gagang parang tersebut, sampai akhirnya terdakwa berhasil menarik gagang parang korban. kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban yang secara bersamaan sarung parang tersebut terjatuh sehingga kemudian parang tersebut mengenai kepala korban yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil visum et Repertum RSUD Bidardu Binjai Nomor: 109/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/2022 tanggal 26 Mei 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan nomor 4 "didapatkan luka robek di kepala samping kiri atas dan patah tulang yang minimal di tengkorak kiri dapat menjadi penyebab kematian sehubungan dengan

⁷³ Marvin E. Wolfgang, *Victim Precipitated Criminal Homicide*, journal of criminal Law and Criminology, Vol. 48, No. 1, 1957, h. 2.

⁷⁴ Amira Paripurna et.al, op. cit, h. 18.

⁷⁵ *Ibid*

pristiwa yang dialami korban. Dalam putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Stb pada tanggal 24 November 2022, hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam amar putusan, pertimbangan hakim terkait hal-hal yang meringankan pelaku adalah pelaku mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari; dan terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai secara kekeluargaan.⁷⁶

Kasus penganiayaan mengakibatkan mati di atas dimulai dengan perilaku korban hendak mencuri kelapa sawit milik terdakwa, dan jika dilarang oleh terdakwa, maka korban mengancam akan membunuh terdakwa. Hal ini yang disebut Wolfgang dalam teori presipitasi korban sebagai pihak yang memulai interaksi dalam terjadinya viktimisasi. Dalam kasus ini, presipitasi korban sangat tampak saat korban sebagai pihak yang berniat melakukan tindak pidana pencurian dan kemudian melakukan ancaman pembunuhan melalui serangkaian ucapan yang ditujukan kepada pihak pelaku. Pelaku yang diancam akan dibunuh akhirnya terprovokasi karena sakit hati dan emosi melakukan tindakan kekerasan berupa mengayunkan parang kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, terjadinya viktimisasi karena korbanlah yang memulai melakukan provokasi terhadap pelaku. Konstruksi kasus ini mendasarkan pada tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn berdasar kealpaan korban dalam terjadinya kejahatan (*culpability of the criminal vis-a-vis victim*), maka masuk kategori *the "victim more guilty than the Offender*. Namun, terkait hal-hal yang meringankan pidana, hakim tidak mempertimbangkan aspek peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Padahal dalam kasus diatas, korban secara nyata telah memiliki peran menimbulkan kemarahan pelaku yang akhirnya timbul viktimisasi.

Kasus kedua terdapat dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/ PN.Idm. Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp.

⁷⁶ Pengadilan Negeri Stabat, Putusan Nomor 669/Pid.b/2022/PN Stb.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Karena telah sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdakwa merasa dianiaya atau dikeroyok oleh saksi HB dan saksi HH yang sedang nongkrong di *sport center* bersama teman-temannya. Atas perbuatan tersebut, terdakwa merasa kesal atas dugaan penganiayaan yang dialaminya, sehingga melampiaskan kekesalannya dengan menuduh saksi HH sebagai preman dengan meng *update status* di akun *facebook* milik terdakwa dengan kata-kata “PP tuh ormas atau kumpulan preman? Ormas di Indonesia Cuma PP aja th yg menurut dia merasa hebat? dan sapma PP Indramayu itu kumpulan para preman atau kumpulan para jongosnya yance”, kemudian status tersebut telah diakses atau dibaca oleh orang lain. Adapun kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa “*preman*” dan “*jongos*” bermakna keras (*sarkasme*,) yaitu mengandung arti pelaku kriminal, sehingga saksi HB selaku ketua ormas Satma PP melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sebagai hal yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan pidana bagi terdakwa, antara lain terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengakui atas perbuatan dan menyatakan menyesal. Pertimbangan hakim hanya mengarah pada hal yang melekat pada pelaku, sedangkan hal yang melekat pada korban tidak dipertimbangkan. Dalam kasus di atas, peran korban dalam menimbulkan tindak pidana merupakan interaksi awal yang menimbulkan perbuatan viktimisasi selanjutnya. Keterlibatan korban dalam hal ini saksi HH dan saksi HB

berupa pengeroyokan atau penganiayaan tidak dipertimbangkan oleh hakim sebagai aspek yang meringankan.⁷⁷

Dalam kasus tersebut diatas, pelaku terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam diancam dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kasus kedua sebagaimana telah diuraikan diatas, presipitasi korban dapat terlihat pada perilaku korban yang terlebih dahulu yang telah melakukan penganiayaan terhadap pelaku dengan cara mengeroyok bersama teman korban. Atas sakit secara fisik dan sakit hati, pelaku membalas dengan membuat status melalui media sosial yang berisi kecaman terhadap perilaku korban. Artinya, kecaman terhadap korban melalui media social tidak akan terjadi jika tidak ada provokasi (dalam kasus ini pengeroyokan) terhadap pelaku. Konstruksi kasus ini mendasarkan pada tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn, yakni korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the oofender*).

Dalam perspektif teori presipitasi korban sebagaimana dua contoh kasus di atas, terjadinya tindak pidana (viktimisasi) tidak mutlak merupakan peran pada korban dan pelakunya sebagai sosok yang jahat dan sepenuhnya bersalah, sehingga bertanggung jawab sepenuhnya. Ujung dari perspektif ini dapat pula untuk menentukan adanya kadar pertanggung jawaban antara pelaku dan korban dalam terjadinya viktimisasi. Para viktimolog dengan meminjam terminologi dalam sistem hukum yang selama ini dipakai untuk menjelaskan pelaku, antara lain istilah pertanggungjawaban (*responsibility*), kealpaan (*culpability*), dan kesalahan (*guilt*) yang ternyata dapat pula diterapkan untuk korban. Artinya, korban juga dapat diposisikan dalam pertanggungjawaban, kealpaan, maupun kesalahan. Berdasarkan konsep di atas, maka dapat ditemukan konsep pertanggungjawaban terbagi antara korban dan pelaku, karena kedua belah pihak mempunyai kadar kesalahan, bahkan korban dapat lebih bersalah daripada pelaku karena korban melakukan provokasi terlebih dahulu. Mendasarkan pada perkembangan doktrin yang ada, maka lebih memenuhi rasa keadilan apabila kesalahan (*guilt*) korban dalam terjadinya

⁷⁷ Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/ PN.Idm

viktimisasi dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana melalui putusan yang dibuatnya. Dengan adanya unsur kesalahan yang juga dibuat oleh korban, maka pertanggung jawabannya menjadi terbagi tidak mutlak pada pelaku, namun diukur sesuai dengan kadar kesalahan yang dimiliki oleh masing-masing pihak pelaku dan korban. Bagi pelaku, bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa pidana yang dijatuhkan kepadanya. Bagi korban, bentuk pertanggungjawabannya berupa keringanan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Dalam persidangan perkara pidana umum, hakim setidaknya terikat pada tiga peraturan perundang-undangan hukum pidana yang terhimpun dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terkait dengan salah satu prinsip tentang kebebasan kehakiman, maka hakim diperbolehkan misalnya memasukkan teori presipitasi korban dalam pertimbangan putusannya, khususnya bagi hakim yang memandang aspek itu penting untuk dinyatakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat dipungkiri terdapat hakim yang hanya berpikir normatif, sehingga putusan yang tertulis hanya menitikberatkan pada pembuktian unsurnya. Aspek yang meringankan berupa peran korban memang jamak tidak dicantumkan oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya, karena hakim cenderung lebih fokus untuk mencermati apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti atau tidak dalam proses persidangan, hakim tidak melihat ada atau tidaknya peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Seyogianya kasus yang mengandung aspek presipitasi korban dalam terjadinya viktimisasi dinyatakan sebagai hal yang meringankan dalam putusan hakim sehingga nilai *moral justice* terpenuhi.

Hakim dalam mengadili dan kemudian membuat putusan cenderung mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Pada bagian F tentang pertimbangan hukum disebutkan bahwa, pertimbangan hukum memuat dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Direkomendasikan untuk memperhatikan ketentuan Pasal 197 KUHP. Pertimbangan putusan diatur

dalam Pasal 197 huruf (f) yang menyatakan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Ketentuan-ketentuan inilah yang dipakai oleh para hakim pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan data primer tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tentang aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan substansinya tidak diatur secara limitatif atau rinci. Dapat diartikan hal ini merupakan kebebasan hakim untuk menuangkan berbagai aspek dalam pertimbangan putusannya yang dapat merupakan pertimbangan sosiologis, misalnya terdakwa sopan selama proses di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan, dan sejenisnya. Di samping itu, dalam peran korban yang tidak dinyatakan dalam pertimbangan putusan karena hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Model putusan semacam ini yang paling banyak terdapat dalam praktik dan sebagai hal yang wajar dan tidak salah dalam arti juga tetap memenuhi ketentuan normatif berbagai ketentuan yang ada. Dengan kondisi tersebut tentang model putusan yang dibuat oleh hakim pada umumnya, sesungguhnya terbuka peluang dan ruang dimungkinkannya mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya viktimisasi sebagai aspek peran korban yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini masih relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain Pasal 5 ayat (1), dapat pula merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang juga terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/ III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Ketentuan tersebut antara lain menyatakan

bahwa surat putusan pidana memuat: huruf d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; huruf f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; dan huruf h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai Dengan kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Dengan koridor ini, semakin jelas bahwa sebenarnya hakim mempunyai ruang untuk mempertimbangkan aspek presipitasi korban yang di dalamnya mengandung peran korban dalam terjadinya tindak pidana untuk dipakai sebagai alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa. Dalam deskripsi pertimbangan putusannya dapat diwujudkan dengan kalimat “terjadinya tindak pidana tidak seluruhnya merupakan kesalahan terdakwa.”

Dari analisis diatas, hemat penulis teori presipitasi korban sebagai hal yang meringankan pidana tidak hanya dapat dipakai sebagai alasan Non-Yuridis oleh hakim, namun juga memiliki urgensi serta ruang untuk dipertimbangkan oleh hakim saat memeriksa dan membuat putusan.. Hal ini akan menjadikan putusan hakim pengadilan lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

3.2 Teori Presipitasi Korban Sebagai Perihal Yang Dapat Digunakan Oleh Hakim Bagi Tindak Pidana Tertentu

Teori presipitasi korban memiliki urgensi untuk dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana. Dalam hal ini, teori presipitasi korban sebagai hal yang meringankan pidana. Hal ini akan menjadikan putusan hakim pengadilan lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana telah dijelaskan didalam sub-bab pembahasan sebelumnya. Isu hukum yang kemudian timbul setelahnya adalah apakah teori presipitasi korban dapat digunakan oleh hakim dalam semua jenis tindak pidana?. Dalam hal ini, penulis akan menghubungkan kadar kesalahan dalam perspektif teori presipitasi korban dengan tindak pidana korupsi dan aborsi.

Suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi tindak pidana, jika perbuatan tersebut sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana secara umum selalu melibatkan hubungan dua subjek hukum, yakni antara pelaku dan korban. Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) masih berorientasi pada pelaku dan tindak pidana (*daad dader strafrecht*). Bahkan, jarang atau hampir tidak sama sekali memperhatikan sisi korban tindak pidana. Baik di dalam kebijakan *in abstracto*, maupun dalam kebijakan *in concreto*. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh hukum pidana modern, yang masih mengesampingkan eksistensi korban kejahatan. Hal ini yang mendorong munculnya ilmu bantu lainnya dalam hukum pidana yakni ‘viktologi’ sebagai kajian terhadap korban kejahatan. Salah satu diantaranya ialah terhadap reformasi penghukuman harus ada kepentingan korban yang diperhatikan.

Seseorang dapat dikategorikan menjadi korban, jika ia mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan di dalam rumusan deliknya, mengatur terkait kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma-norma tersebut⁷⁸ Kepentingan hukum yang dimaksud ialah kepentingan masyarakat secara umum yang berpotensi menjadi korban tindak pidana, jika ada subjek hukum (pelaku) yang melanggar norma tersebut. Selain itu, dilihat dari lahirnya kompleksitas kejahatan, lingkungan di masyarakat juga mempunyai pengaruh penting. Dikatakan demikian, karena kejahatan juga lahir karena reaksi sosial dari masyarakat. Selain itu, lahirnya suatu kejahatan juga dapat dipengaruhi oleh korbannya. Dengan kata lain, korban dapat memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Adanya provokasi atau keterlibatan korban dalam terjadinya viktimisasi menjadi fokus kajian dalam teori presipitasi korban. Teori presipitasi korban memiliki prespektif bahwa korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya suatu kejahatan. Menurut teori presipitasi korban terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi, kerugian akibat

⁷⁸ Amira Paripurna et.al, op.cit, h, 30.

tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada keterlibatan/provokasi si korban.

Dalam perspektif teori presipitasi korban, kadar kesalahan dalam tindak pidana dapat ditentukan melalui tipologi korban. Para viktimologis seperti Benjamin Mendelsohn, Hans von Hentig, Marvin, Wolfgang, Stephen Schafer dan Menachen Amir, telah menyelidiki faktor-faktor perilaku, psikologis, dan biologis mana yang menentukan kecenderungan seseorang untuk menjadi korban kejahatan dan bagaimana perilakunya terkait dengan tingkat kesalahan dalam kasus kejahatan tersebut.

Mendelsohn mengemukakan tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya. Tipologi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn percaya bahwa sebagian besar korban memiliki sikap tidak sadar yang memunculkan viktimisasi. Dalam hal ini korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu;

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Yang sama salahnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah dari pelaku
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)⁷⁹

Sementara itu, Stephen Schafer merumuskan tipologi korban dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri. Menurutnya terdapat 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocatif victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;

⁷⁹ *Ibid*

3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawabannya sepenuhnya pada pelaku
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah orang yang menentang mereka yang berkuasa.

Hasilnya sering berupa tipologi dimulai dari korban yang benar-benar tidak bersalah (*innocent victim*) hingga petipologian yang menunjukkan bahwa korban justru lebih tercela/buruk daripada orang yang melakukan kejahatan (pelaku) itu sendiri.⁸⁰

Sedangkan ditinjau dari prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

⁸⁰ *Ibid*, h.25

2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu,
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan,
4. *Participating Victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban,
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;⁸¹

Dalam semua bentuk tipologi korban yang dimuat oleh para viktimolog, tipologi korban berdasarkan ‘tingkat kesalahan’ menjadi yang paling rasional menurut penulis, karena dapat berimplikasi pada ‘alasan peniadaan pidana’ dan ‘berat-ringannya sanksi (*strafmaat*)’. Dengan kata lain, kesalahan dalam terjadinya tindak pidana, tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga harus dilihat dari perspektif korban. Kesalahan di dalam ilmu hukum pidana, merupakan salah satu asas yang fundamental yakni dengan adanya ‘asas tiada pidana tanpa kesalahan’ (*geen straf zonder schuld*). Dengan dianut dan diterapkannya asas hukum pidana ini, maka pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pelaku. Tetapi, di dalam teori presipitasi korban terdapat juga kategori tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahannya. Artinya, asas kesalahan sesungguhnya harus dimaknai pada ‘asas kesalahan pelaku dan korban’. Implikasi asas kesalahan pelaku dan korban dalam praktek peradilan pidana dapat dimanifestasikan dalam pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban kesalahan yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan dijatuhinya sanksi pidana terhadap pelaku. Sedangkan, bentuk pertanggungjawaban kesalahan yang dilakukan oleh korban dalam terjadinya viktimisasi adalah adanya peringanan pidana terhadap pelaku. Hal ini akan membuat putusan pengadilan lebih berkeadilan bagi semua pihak.

Ditinjau dari perspektif teori presipitasi korban mengenai kadar kesalahan yang dimuat melalui topologi korban, maka hemat penulis gagasan teori presipitasi korban menjadi tidak mungkin untuk dipertimbangan ke dalam semua jenis tindak

⁸¹ *Ibid*, h.26

pidana. Teori ini akan menjadi cacat jika dipaksakan didalam kasus pidana tertentu. Misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari persepektif yuridis, yang dimaksud dengan korban dalam kasus korupsi adalah negara. Dalam pengertian yang lebih luas korban adalah masyarakat umum. Dari pengertian korban dalam kasus korupsi, dapat disimpulkan bahwa teori presipitasi korban tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankan pidana, karena status korban sebagai subjek hukum bersifat pasif. Hal ini karena dalam gagasan teori presipitasi korban, pelaku serta korban harus merupakan subjek hukum yang aktif dalam proses terjadinya viktimisasi/kejahatan. Dalam contoh lain, pada tindak pidana kejahatan tanpa korban. Konsep kejahatan tanpa korban adalah konsep dalam ilmu kriminologi yang menggambarkan bahwa dalam tindak pidana tersebut, pelaku juga dianggap sebagai korban. Pada umumnya beberapa tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban diantaranya adalah wanita yang melakukan aborsi, dan pelaku yang mengalami kecanduan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika. Menurut made darma weda, kejahatan tanpa korban tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah pelakunya sendiri. Dengan kata lain korban sekaligus sebagai si pelaku kejahatan.⁸² status korban yang juga sebagai pelaku kejahatan membuat teori presipitasi korban tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankan pidana. Hal ini karena teori presipitasi korban selalu melibatkan hubungan dua subjek hukum, yakni antara pelaku dan korban yang sama-sama bersifat aktif dalam terjadinya Viktimisasi.

⁸² *Ibid*, h. 36.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa teori presipitasi korban dapat menjadi alasan teoritik bagi hakim untuk meringankan pidana kepada pelaku. Teori presipitasi korban sebagai alasan teoritik dapat diklasifikasikan sebagai peringanan pidana yang bersifat sekunder atau sering disebut sebagai alasan *Non-Yuridis*. Dasar hukum peringanan pidana yang bersifat sekunder adalah mengacu pada pasal 197 ayat (1) KUHAP.⁸³ Dipertimbangkannya teori presipitasi korban dalam praktek peradilan pidana juga selaras dengan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan koridor tersebut, semakin jelas bahwa hakim peradilan pidana mempunyai ruang untuk mempertimbangkan teori presipitasi korban sebagai alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa. Teori presipitasi korban sebagai hal yang meringankan pidana dipertimbangkan dalam praktek peradilan adalah untuk menentukan kadar pertanggungjawaban antara pelaku dan korban dalam terjadinya viktimisasi. Para viktimolog dengan memakai terminologi dalam sistem hukum yang selama ini digunakan untuk menjelaskan pelaku terkait pertanggungjawaban (*responsibility*), kealpaan (*culpability*), dan kesalahan (*guilt*) juga dapat digunakan untuk menjelaskan posisi korban artinya, Korban dapat diposisikan dalam pertanggungjawaban, kealpaan, ataupun kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditemukan suatu konsep pertanggungjawaban yang terbagi antara korban dan pelaku, hal ini karena dalam proses viktimisasi, kedua belah pihak mempunyai kadar kesalahan, bahkan dalam kondisi tertentu, korban dapat lebih bersalah daripada pelaku. Sebagai contoh pada putusan Nomor 669/Pid.b/2022/PN Stb. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan disimpulkan bahwa penyebab awal terjadinya viktimisasi adalah

⁸³ *Ibid*

karena korban memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana pencurian di kebun kelapa sawit milik terdakwa. Dalam kasus tersebut, dengan adanya unsur kesalahan yang juga dibuat oleh korban dalam viktimisasi, maka seharusnya unsur pertanggung jawabannya menjadi terbagi tidak mutlak pada pelaku, namun diukur sesuai dengan kadar kesalahan yang dimiliki pelaku dan korban. Bagi pelaku, bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya adalah berupa penjatuhan pidana. Sedangkan, bagi korban bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya adalah adanya keringanan pidana terhadap pelaku. Ditinjau dari perspektif teori presipitasi korban mengenai kadar kesalahan pelaku dan korban, gagasan teori presipitasi korban menjadi tidak mungkin untuk dipertimbangan ke dalam semua jenis tindak pidana. Teori ini akan menjadi cacat jika dipaksakan didalam kasus pidana tertentu. Misalnya, pada tindak pidana kejahatan tanpa korban. Konsep kejahatan tanpa korban adalah konsep dalam ilmu kriminologi yang menggambarkan bahwa dalam tindak pidana tersebut, pelaku juga dianggap sebagai korban. Dengan kata lain korban sekaligus sebagai si pelaku kejahatan. status korban yang juga sebagai pelaku kejahatan membuat teori presipitasi korban tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang meringankan pidana. Hal ini karena teori presipitasi korban harus selalu melibatkan hubungan dua subjek hukum, yakni antara pelaku dan korban yang sama-sama bersifat aktif dalam terjadinya Viktimisasi.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di dalam pembahasan mengenai teori presipitasi korban sebagai hal yang meringankan pidana, maka terdapat tiga saran yang penulis ajukan, sebagai Berikut; (1) Hakim dalam menjatuhkan putusan seyoganya tidak dapat hanya berpikir normatif, sehingga putusan yang tertulis hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan pidana, (2) dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seyoganya hakim mempertimbangan seluruh aspek yang menimbulkan terjadinya suatu delik, (3) Mahkamah Agung dalam kapasitasnya, menerbitkan surat edaran terkait

partisipasi korban dalam terjadinya viktimisasi sebagai aspek yang wajib dipertimbangkan oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Amira Paripurna et.al, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021).

Angkasa, "Teori Viktimologi dalam kontek Tujuan Viktimologi. *Simposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV*, Kupang. 2017.

Artidjo Alkostar, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity* (Jakarta: 2011)

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012.

B. Spalek. *Crime Victims: Theory, Policy, and Prattice*. (Palgrave Macmillan, New York, 2006).

Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BPJustice Publisher, 2015.

I Gede Suarda, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana* (Jakarta: 2018).

I swanto dan Angkasa, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2011.

Patrick Corputty, dkk. *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, Ambon 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Prenada Media Group, 2021)

Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, (Jakarta: sinar grafika, 2005).

Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*(Bandung: Mandar Maju, 2007).

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

Sudikno Mertokusumo.. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*.(Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006).

R. soeroso, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar grafika.BPJustice Publisher, 2015.

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Perundang-Undangan

Putusan Nomor 669/Pid.b/2022/PN Stb

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/ PN.Idm

UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

A. karmen. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Belmont, CA, 2007.

C. Spalek. *Crime Victims: Theory, Policy, and Praticce*. Palgrave Macmillan, New York, 2006.

Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BP. Justice Publisher, 2015.

Dwi Hananta, *Pertimbangan keadaan-keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018.

Nisa Fadhilah, Kamilatun, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN Kbu)*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.1, No.2, Desember 2021.

Skripsi

Laxmi Jamaluddin, Skripsi: *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang”* (Makassar: UNHAS, 2016).

Nanda trisua Hardianto, *Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana*, Skripsi (Lampung:Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022).

Web

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f/>